



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

M. PRANIDYA bin SUPENO BAMBANG IRAWAN umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. ADIRA, tempat tinggal Jalan Tani, Gang Kelapa II jalur III RT.04 RW. 01 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **"PEMOHON"**;

MELAWAN

SRI MAULINA DESTARI binti SLAMET umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan SPBU, tempat tinggal di Jalan R.A. Kartini Gang Citra RT.11 RW. 04 No. 203 Kelurahan Sekip lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 20 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa
 1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 846/63/VII/2004, tanggal 13 Juli 2004;
 2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama FADHIL ANUGRAH umur 6 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai bulan April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak September 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarganya dibanding Pemohon selaku suami, Termohon juga kurang menghormati Pemohon dan sering mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing dan lain-lain;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2011 penyebabnya adanya campur tangan dari keluarga Termohon terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa, sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan selama berpisah tersebut Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk
untuk bercerai;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator MUHAMMAD REZANI, S.H.I., dari laporan mediator tanggal 11 Agustus 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan berikutnya, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan Nomor 231/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 23 Agustus 2011, 15 September 2011 dan 26 September 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dan dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

pembacaan

pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 846/63/VII/2004, tanggal 13 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:



1. **JUWITA IRAWATI, SH binti SUPENO BAMBANG IRAWAN** umur 39

tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tani, Gang Kelapa II jalur III RT.04 RW. 01 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah sejak bulan Desember 2010;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih

dan bertengkar

dan bertengkar disebabkan masalah nafkah yang tidak mencukupi dan orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.

EKO MARIYANTO bin RAHMAT MURADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tani, Gang Kelapa II Jalur III RT. 04 RW. 01 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi adalah Abang ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 3 (tiga) tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon kemudian pindah lagi ke rumah orang Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon karena saksi jarang bertemu dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator Muhammad Rezani, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 11 Agustus 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 9

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan posita gugatan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak September 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarganya dibanding Pemohon selaku suami, Termohon juga kurang menghormati Pemohon dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2011 penyebabnya adanya campur tangan dari keluarga Termohon terhadap

terhadap urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil- dalil gugatan Pemohon dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang- orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang- orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai Kakak Kandung dan Abang Ipar Pemohon, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil- dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatan Pemohon dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak akhir tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon dibanding Pemohon serta akibat campur tangan dari keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan akibatnya sejak 7 (tujuh) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*), bahkan telah pisah rumah sejak Agustus 2010;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2010. Bahkan pihak keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat

Ar- Rum ayat

Ar- Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al- qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

bÎ)ur (#qãBt“tã t,»n=©Ü9\$# “bÎ*sù ©!\$# ìì<Ïÿxœ ÷
ÖÖŠÎ=tæ ÇËËÈÈ

Artinya

:

“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis

Hakim

Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**M. PRANIDYA bin SUPENO BAMBANG IRAWAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SRI MAULINA DESTARI binti SLAMET**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua

Majelis

Majelis, **MUKHROM, S.H.I** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta dibantu oleh **AKMAL, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHROM, S.H.I**

HASANUDDIN, S.Ag

2. **MUHAMMADABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGGANTI,

AKMAL, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-